



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani no. 51 Telp. (0283) 491470, 491391 Prokot - SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 428.1/0077/2003

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK**  
**TK FATIMAH DESA BALARADIN KECAMATAN LEBAKSIU**

**KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL**

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al Mukhtar Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu selaku Penyelenggara TK Fatimah Nomor : 02/TK-F/A/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan TK Fatimah.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
- c. bahwa Yayasan Al Mukhtar Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu selaku Penyelenggara Taman Kanak Kanak (TK) Fatimah Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir (a) di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak Fatimah Yayasan Al Mukhtar Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1999 ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0713/O/1983 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0261/O/1984;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/O/1992;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Tegal

Nomor 425.10077 /2003

Tanggal : 15 Januari 2003

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

|    |                                   |                                                         |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Taman Kanak Kanak            | TK FATIMAH YAYASAN AL MUKHTAR                           |
| 2. | Tanggal didirikan TK              | 1 Juli 2002                                             |
| 3. | Nomor Akta Yayasan                | 13 Tahun 2001                                           |
| 4. | Nama Yayasan / Badan / Organisasi | YAYASAN AL MUKHTAR DESA BALARADIN<br>KECAMATAN LEBAKSIU |
| 5. | Status Taman Kanak Kanak          | SWASTA                                                  |
| 6. | Alamat TK                         | DESA BALARADIN KECAMATAN LEBAKSIU<br>KABUPATEN TEGAL    |
| 7. | Keterangan                        | -                                                       |



DINAS P DAN K KAB. TEGAL

Is. DAENURI HENEVA

Pembina Utama Muda

NIP. 010085561

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak Kanak (TK) AL MUKHTAR Desa Balaradin Kecamatan Lebaksiu sebagai penyelenggara pendidikan Taman Kanak Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 , maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 15 Januari 2003

KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN TEGAL,



HAENURI HENEVA  
Kabina Utama Muda  
NIP. 010083561

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;
  2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
  3. Ka Cabang Dinas P dan K Kec. Lebaksiu;
  4. Ketua Yayasan Al Mukhtar Desa Balaradin Kec. Lebaksiu;
  5. Ybs. TK Fatimah Ds. Balaradin Keca. Lebaksiu;
  6. Arsip.
-